



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KECAMATAN SAMARINDA UTARA

Jl. Poros Lempake No. 98 RT. 13 Kelurahan Lempake Kode Pos 75118
Website: kecsmdutara.samarindakota.go.id / E-mail: kec.samarindautara@yahoo.com

KEPUTUSAN CAMAT SAMARINDA UTARA NOMOR : 443 /033/III/400.06/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INOVASI ASIKKK SAMUT
PADA BADAN PUBLIK KECAMATAN SAMARINDA UTARA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KEPALA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SAMARINDA UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa Inovasi Asikkk Samut merupakan media Izin Keluar Kantor Kecamatan Samarinda Utara berbasis Website, sebagai upaya mewujudkan *e-Government*.
- b. Bahwa untuk kelancaran operasional dan upaya meningkatkan kualitas media sosial dan *website* sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu di tunjuk tim pengelola media sosial dan *website* pada akun resmi Kelurahan Sempaja Selatan serta PPID Kelurahan Sempaja Selatan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu di tetapkan dengan keputusan Lurah Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
 5. Peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Informasidan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintan Kabupaten/Kota
 7. Peraturan Daerah kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Miat Dinata, M.Pd Sebagai Pengelola Inovasi Asikkk Samut pada Badan Publik Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Inovasi Asikkk Samut sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Inovasi Asikkk Samut sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas memonitor hasil pengisian izin dan merekap serta mengolah data hasil pengisian.
- KELIMA : Pejabat Pengelola Inovasi Asikkk Samut memberikan laporan tentang Pengelolaan informasi yang ada di Kecamatan Samarinda Utara kepada Camat Samarinda Utara.
- KEENAM : Setiap Badan Publik wajib mengumumkan dan menyediakan informasi publik melalui Link <https://asikkk-samut.hi.link/>
- KEDELAPAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Camat Samarinda Utara Kecamatan Samarinda Utara ini, dibebankan pada Anggaran Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda.
- KESEMBILAN : Keputusan Camat Kecamatan Samarinda Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 18 Januari 2024
CAMAT SAMARINDA UTARA,



SYAMSU ALAM, SP.M.Si
NIP. 19660901 198803 1 011